

ABSTRAK

Di dalam era modernisasi dan globalisasi selain memberikan dampak positif namun juga memberikan dampak negatif yaitu menimbulkan gejala-gejala sosial yang dapat memberikan dampak buruk bagi masyarakat dan salah satu gejala sosial yang menonjol ialah bermunculannya praktik prostitusi. Fenomena prostitusi hingga saat ini masih menjadi masalah yang belum terselesaikan dan merupakan fenomena yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku di dalam masyarakat baik itu norma agama maupun norma adat istiadat. Namun dengan tindakan pemerintah menutup lokalisasi tersebut tidak membuat jera para pelaku prostitusi, seiring berjalannya waktu tidak dipungkiri motif-motif baru bermunculan untuk menutup wajah tempat prostitusi yang dibungkus dengan tempat hiburan yang tidak jarang digunakan sebagai sarana untuk melancarkan bisnis prostitusi agar terhindar dari pengawasan polisi dan pemerintah daerah yang salah satunya adalah panti pijat. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian ini untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku usaha panti pijat yang melakukan tindak pidana prostitusi dan juga faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan bagi penegak hukum untuk memberantas tindak pidana prostitusi terhadap pelaku usaha panti pijat (SPA). Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang secara deduktif dimulai analisa terhadap perundang-undangan yang mengatur tindak prostitusi dan didukung pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa para pelaku usaha yang melakukan praktik prostitusi adalah termasuk kedalam tindak pidana menurut Pasal 296 dan 506 KUHP selain itu terdapat PERDA yang sudah mengatur tentang praktik prostitusi. Artinya tidak ada alasan bagi para penegak hukum untuk tidak menindak para pelaku usaha panti pijat yang melakukan praktik prostitusi. Penegakan hukum dalam menangani dan menanggulangi permasalahan prostitusi di Kota Bandung dilakukan oleh Polrestabes Bandung dan Satpol PP. Penegakan Hukum yang dilakukan adalah melalui operasi penertiban dan juga administratif, Adapun sanksi yang diberikan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini yaitu Sanksi administratif berupa pencabutan ijin usaha, penyegelan, penutupan tempat usaha hingga sanksi pidana. Dalam penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan tindak prostitusi terdapat beberapa hambatan diantaranya kurangnya kesadaran masyarakat dalam menindak para pelaku usaha panti pijat, perundang-undangan yang ada belum dapat mengakomodir para penegak hukum untuk dapat menindak tegas para pelaku usaha salah satunya adalah para penegak hukum baru dapat menindak para pelaku apabila pelaku secara langsung tertangkap tangan sedang melakukan praktik prostitusi.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Panti Pijat, Tindak Prostitusi

ABSTRACT

In the era of modernization and globalization, in addition to having a positive impact, it also has a negative impact, which is causing social symptoms that can have a negative impact on society and one of the prominent social phenomena is the emergence of the practice of prostitution. The phenomenon of prostitution is still an unsolved problem and is a phenomenon that is not in accordance with the norms prevailing in society both religious norms and customs norms. However, the government's action to close down the localization does not deter prostitutes, as time goes by it is undeniable that new motives emerge to cover the face of prostitution places wrapped in entertainment venues which are not infrequently used as a means of launching prostitution businesses to avoid police supervision and local government, one of which is a massage parlor. Therefore, the authors conducted this study to determine the law enforcement of massage parlors who commit prostitution crimes and also what factors are obstacles to law enforcement to eradicate prostitution criminal acts against massage parlors (SPA) entrepreneurs. In this study the method used is a normative juridical approach which deductively begins an analysis of the legislation governing prostitution and is supported by an empirical juridical approach. Data collection techniques used in this study were literature study and interviews. The results of research conducted show that business actors who engage in the practice of prostitution are included in criminal offenses according to Articles 296 and 506 of the Criminal Code in addition to that there is a PERDA that already regulates the practice of prostitution. This means that there is no reason for law enforcers not to crack down on massage parlor entrepreneurs who practice prostitution. Law enforcement in handling and overcoming the problem of prostitution in the city of Bandung is carried out by Bandung Police and Satpol PP. Law Enforcement is carried out through control and administrative operations. The sanctions given by law enforcement officers in this case are administrative sanctions in the form of revocation of business licenses, sealing, closure of business premises to criminal sanctions. In law enforcement against business actors who commit acts of prostitution there are several obstacles including the lack of public awareness in cracking down on massage parlor entrepreneurs, existing legislation has not been able to accommodate law enforcers to be able to crack down on business actors one of which is the new law enforcers can crack down on perpetrators if the perpetrators are caught red-handed while doing prostitution.

Keywords: *Law Enforcement, Massage Orphanage, Prostitution Act*